



PUTUSAN
Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir : Duri / 07 Mei 1995, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP di Kota Batam dan sekarang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir, Batam/28 Agustus 1996, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Wirawasta, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang Kota Batam, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di Gereja Kristen Protestan Angkola, Duri – Resort Dumai berdasarkan Akte Nikah (Surat Pasu-Pasu Parbagason) Nomor tertanggal 08 Juni 2018, dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu, pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : (Suami/Istri);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantauprapat, kemudian pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Batam sampai dengan sekarang ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai anak 1 (satu) orang anak bernama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 18 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu pada tanggal 19 Februari 2019.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih bisa hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

5. Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

b. Bahwa Tergugat orangnya selalu Temperamental sehingga kalau bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu memukul Penggugat dengan cara meninju mata, meninju lengan sampai lebam dan menendang tulang kering kaki, menendang betis, menendang paha sampai lebam membiru;

c. Bahwa Tergugat jika terjadi pertengkaran dan/atau perdebatan mulut dengan Penggugat, dimana Tergugat selalu berkata-kata kasar dan mengucapkan kata-kata makian kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah pelacur, wanita jalang, anjing, babi, kontol sehingga Penggugat merasa sakit hati tidak dianggap oleh Tergugat sebagai Istrinya;

d. Bahwa Tergugat lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya ketimbang mendengarkan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat dan Anaknya tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat;

e. Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua dari Tergugat selalu ikut campur bukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



dan Tergugat namun orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat dan akan dicarikan perempuan lain untuk Tergugat;

f. Bahwa Tergugat malas-malasan untuk bekerja yang selayaknya seorang suami berkewajiban untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah kehidupan sehari-hari istri dan anaknya, jika Tergugat mempunyai pekerjaan selalu di pecat dan kebanyakan mengangur tidur dirumah sehingga kebutuhan ekonomi serba kekurangan biaya hidup dan kebutuhan anak, yang pada akhirnya Penggugat lebih banyak bekerja membantu memenuhi kebutuhan anak dengan bekerja di Laundry pakaian dan kerja dirumah orang-orang sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara Tergugat setiap Penggugat mendapatkan uang gaji selalu diminta kepada Penggugat jika tidak dikasih maka Tergugat langsung emosi dan marah-marah kepada Penggugat sehingga berujung dengan pertengkaran.

6. Bahwa Puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, ketika anak Penggugat dan Tergugat sedang makan di dalam rumah kemudian Tergugat melihat butiran nasi berjatuhan di lantai tiba-tiba Tergugat dengan nada suara emosi marah-marah kepada Penggugat untuk segera membersihkan lantai sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat *"aku sudah muak denganmu dan benar tindakanku untuk ingin berpisah denganmu"*, selanjutnya sampai pada tanggal 20 September 2024 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dan sering lebih banyak diam bahkan Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat dan anaknya tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah membawa pakaiannya dengan mengatakan kepada Penggugat *"aku mau pergi malam ini dan mau tinggal dirumah orang tua saya"* dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

7. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Bapak/Ibu supaya Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Umur 6 tahun) jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

Adapun alasan mengambil Hak Asuh anak sebagai berikut :

1. Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya hidup anak Penggugat jarang sekali dikasih oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sampai sekarang.
3. Tergugat juga tidak ada Perhatian kepada Anak.
4. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat di depan anak Penggugat sehingga anak sering ketakutan dan psikisnya terganggu jika bertemu dengan Tergugat.
8. Bahwa pada kesimpulannya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat jarang memberi nafkah baik nafkah lahir mau nafkah bathin kepada Penggugat. Tergugat Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Tergugat juga tidak ada perhatian sama sekali kepada anaknya. Sehingga sekarang Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;
9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di Gereja Kristen Protestan Angkola, Duri – Resort Dumai berdasarkan Akte Nikah (Surat Pasu-Pasu Parbagason) Nomor tertanggal 08 Juni 2018, dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu, pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : (Suami/Istri), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anaknya bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 18 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Batu pada tanggal 19 Februari 2019.

Jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 November 2024, tanggal 13 November 2024 dan tanggal 19 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, tanggal 7 November 2023, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, tanggal 7 November 2023, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No., tanggal 31 Oktober 2023, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor , tanggal 24 Agustus 2018, antara Tergugat dengan Penggugat, untuk suami diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor , tanggal 24 Agustus 2018, antara Tergugat dengan Penggugat, untuk isteri diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor , tanggal 19 Februari 2019, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan Adik Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 8 Juni 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 18 September 2018;
 - Bahwa Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul dan berkata kasar juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dan Tergugat juga bermalas-malasan untuk bekerja;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 18 September 2018;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul dan berkata kasar juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dan Tergugat juga bermalas-malasan untuk bekerja;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, P-6 dan P-7 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 8 Juni 2018 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa didalam keluarga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul dan berkata kasar juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dan Tergugat juga bermalas-malasan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Nomor , tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 18 September 2018, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Labuhan Batu maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Rantauprapat pada tanggal 18 September 2018, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 419/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Andi Bayu Mandala P. Syadli, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp60.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp280.000,00;</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)